



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Gunungkidul,
D.I. Yogyakarta, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal Terakhir di [REDACTED]
[REDACTED] Kab.
Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, namun sekarang tidak diketahui dengan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Kristen pada tanggal 18 November 2012 di Gereja [REDACTED]
[REDACTED] Gunungkidul dilaksanakan oleh Pdt. Yusak Sumardiko, S.Th, Register gereja Nomor : [REDACTED]/SN/GKJ.Pal/XI/12
2. Bahwa perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 18 November 2012 dengan Akta perkawinan nomor : [REDACTED]/CS.U/2012;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Condong Catur Sleman kurang lebih selama 2 tahun kemudian pada tahun 2014 pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED] Gunungkidul;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat rumah tangganya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa sejak bulan Juni 2016 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pamit mengengok orangtua Tergugat yang beralamat di Bekasi namun sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di tempat orangtua Tergugat, keluarga/teman Tergugat tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama telah terjadi pisah ranjang sampai sekarang;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini sekaligus memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 18 November 2012 dengan Akta perkawinan nomor : ■■■/CS.U/2012 adalah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gunungkidul agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Cerai;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini sesuai hukum kepada Penggugat, nama: PENGGUGAT.

SUBSIDAIR

Jika Ketua Pengadilan Negeri Wonosari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2022, tanggal 7 Juni 2022, tanggal 11 Juli 2022, dan 9 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 18 November 2012 dengan Akta perkawinan nomor : ■■■/CS.U/2012 adalah putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan mengajukan jawaban secara tertulis untuk membantah gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat Majelis Hakim nilai telah diakui Tergugat secara tidak langsung, dengan demikian dalil gugatan telah masuk dalam alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan pada pokoknya Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena sejak bulan Juni 2016 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pamit mengengok orangtua Tergugat yang beralamat di Bekasi namun sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat disatukan lagi dan tidak ada saling mencintai karena sudah berpisah lebih dari 6 (enam) tahun lebih sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat, menjadikan tidak akan dapat disatukan lagi dan hal tersebut memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dan juga karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. -----Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang dicatitkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]/CS.U/2012 y

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul **putus karena perceraian**;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau Pejabat t Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5.- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H. dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Wno tanggal 30 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aditya Wahyuadrianto, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Ttd.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aditya Wahyuadrianto, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Wno



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	
biaya ATK	:	Rp75.000,00;
4.....P	:	
NBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	
Panggilan	:	Rp520.000,00;
6.....P	:	
NBP Akta Panggilan	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah	:	0;
8. Lain lain biaya pengadaan gu	:	
gatan	:	Rp35.000,00
Jumlah	:	Rp700.000,00;
		(tujuh ratus ribu rupiah)